



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KELURAHAN DATARAN TINGGI
KECAMATAN BINJAI TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor : 420/779/DT/VII/2021

Nomor : 166 /R/MoU/VII/2021

Pada hari, **Kamis** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juli** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Felix Novian Djalil, SH** : Lurah Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, berkedudukan di Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Dataran Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH** : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang darurat nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan kegiatan yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, dan survei untuk program desa binaan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan survei untuk program desa binaan dalam rangka implementasi program merdeka belajar Kampus Merdeka sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk kebutuhan **PARA PIHAK**;
- 2) Kerjasama penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan serta kajian untuk mendukung pembangunan di Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- 4) Penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Utara serta kajian terhadap berbagai informasi;
- 5) Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
- 6) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- 7) Sosialisasi dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
- 8) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Lingkungan 2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai yang dipandang perlu dan disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- 3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku dalam waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung **PARA PIHAK**;
- 2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

1.	PIHAK PERTAMA Lurah Lingkungan 2, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai No. Telepon : 082163405966 No. Faksimili : - ALAMAT : Jl. Ikan Bandeng, Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur, Kota Binjai Sumatera Utara.
2.	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN No. Telepon : 061 - 4522922 No. Faksimili : 061 - 4571426 ALAMAT : Jalan Sutomo No. 4A Medan

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan dengan musyawarah antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Addendum

Segala sesuatu mengenai Nota Kesepahaman ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
LURAH LINGKUNGAN 2 KELURAHAN
DATARAN TINGGI KECAMATAN
BINJAI TIMUR, KOTA BINJAI



Felix Novian Djailil, SH

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HKBP NOMMESEN



Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH